



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palakka, 10 September 1986, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kallimpo, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jaramele, 11 November 1995, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patironge, Desa Madanreng Pulu (maddanrengpulu), Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Wtp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 di Kecamatan Kahu,

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0339/020/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 17 November 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal ini tidak menyiapkan makanan.
 - b. Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga Pemohon.
 - c. Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon.
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon yang bernama Arsyad di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian kembali ke Desa Madanreng Pulu (Maddanrengpulu), Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone hingga saat ini sudah mencapai 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena sesuai dengan relaas panggilan, Termohon tidak berada di alamat sesuai surat permohonan karena menurut Kepala Desa Termohon bukan warga desa tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak berada di alamat tersebut, maka Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut permohonannya guna mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak jelas alamatnya, maka Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- PNBK Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 5 Hal. Put. No.271/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)